

SVLK dan UMKM sektor perkayuan

Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang sangat penting dalam memperbaiki tata kelola hutan selamasatu dasawarsa terakhir ini. Salah satunya adalah keberhasilan Indonesia dalam menyusun dan menerapkanSistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Melewati proses panjang sejak awal tahun 2000-an, SVLK mulai berlaku pada tahun 2009. Peran SVLK semakin penting dalam kaitannya dengan keberterimaan kayu legal Indonesia di pasar global. Adanya Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA)dengan Uni Eropa yang ditanda tangani bulan September 2013 dan pengakuan Indonesia sebagai negara pertama yang memperoleh Lisensi Penegakan Hukum, Tata Keloladan Perdagangan Hutan (FLEGT) pada 2016, telah menjadikan SVLK sebagai instrumen penting dalam memastikan standar legalitas kayu Indonesia.

Penerapan SVLK memungkinkan keterlacakan kayu yang masuk ke pasar luar negeri. Salah satu elemen keterlacakan adalah kejelasan asal usul kayu, termasuk entitas yang memproduksi dan memperjualbelikan kayu tersebut sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Salah satu tantangan besar adalah jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam sektor perkayuan yang sangat banyak (Obidzinski dkk. 2014). Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan bahwa usaha mikro dan

kecil yang terlibat dalam sektor perkayuan mencapai lebih dari 750 ribu unit usaha, termasuk industri mebel yang diperkirakan mencapai 160 ribu unit usaha (BPS 2019). Dari jumlah tersebut, sampai awal November 2020, data Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) baru mencatat sebanyak 3.087 unit usaha (termasuk usaha besar) yang mendapatkan sertifikat SVLK¹. Padahal industri mebel adalah salah satu penyumbang devisa yang penting dan didominasi oleh UMKM. Bank Indonesia melaporkan bahwa ekspor mebel mencapai 1,7 miliar dolar AS pada 2019, setara dengan 1,4 persen dari total ekspor industri pengolahan (BI 2020).

Tulisan ini bermaksud menggambarkan kapasitas UMKM mebel dan kerajinan di Indonesia dalam memperoleh sertifikasi SVLK. Karakteristik dan kinerja usaha mebel serta kesenjangan antara praktik-praktik UMKM mebel dengan persyaratan SVLK diuraikan berdasarkan survei terhadap 117 perajin di Kabupaten Jepara dan 122 perajin di Kota Pasuruan yang dilakukan pada November 2019 sampai Februari 2020.

¹ Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), Daftar Pemegang Sertifikat Legalitas Kayu, (diakses pada 6 November 2020) http://silk.dephut. go.id/index.php/info/iuiphhk



Karakteristik UMKM mebel di Jepara dan Pasuruan

Sekitar 60 persen responden di Jepara dan Pasuruan berpendidikan SMA atau lebih tinggi. Sebanyak 87 persen responden di Jepara dan 98 persen responden di Pasuruan adalah pengusaha mebel dengan skala usaha mikro dan kecil. Hampir seluruh responden (90 persen) di kedua wilayah mengelola bentuk usaha Industri Rumah Tangga (IRT) atau Usaha Dagang (UD). Hanya satu responden yang mengelola usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Terkait rantai pasok, sebagian besar responden membeli bahan baku dari daerah setempat atau dari provinsi terkait. Sama halnya dengan penjualan produk, sebagian besar perajin juga menjual produknya di pasar setempat atau dalam satu provinsi saja. Ada pula perajin yang menjual produknya ke daerah lain di Indonesia, misalnya Bali dan Jakarta. Di Jepara, 14 persen responden mengaku menjual produknya ke pasar dunia, sementara di Pasuruan hanya satu responden yang melakukan ekspor beberapa produk mebel yang dihasilkan oleh perajin di Jepara (Tabel 1).

Survei menunjukkan bahwa beragam skala usaha mebel secara finansial memberikan keuntungan kotor. Di Jepara, keuntungan kotor berkisar antara 20 sampai 38 persen terhadap penerimaan, sementara di Pasuruan ini berkisar antara 11 sampai 38 persen.

Berdasarkan survei diketahui bahwa 11 dari 117 responden di Jepara telah bersertifikat SVLK, dan salah satunya bahkan telah memegang sertifikat Forest Stewardship Council (FSC). Di Pasuruan, hanya 2 responden yang bersertifikat SVLK. Hal yang menarik adalah persentase responden yang memiliki SVLK (11 persen) lebih kecil dari persentase responden yang melakukan penjualan ke pasar dunia (14 persen). Fenomena ini mengindikasikan adanya praktik yang disebut sebagai "menyewa legalitas" (Maryudidan Myers 2018; Acheampong dan Maryudi 2020).

Sedikitnya jumlah responden yang memiliki SVLK menunjukkan tantangan besar dalam mendorong para perajin untuk mendapatkan SVLK dan mengakses pasar ekspor. Hampir semua perajin ber-SVLK merasakan manfaat SVLK,terutama dalam meningkatkan proses dan reputasi bisnis, serta mendapatkan kepercayaan untuk akses terhadap kredit.

Menakar kapasitas UMKM dalam meraih SVLK


Akses ke pasar ekspor mempersyaratkan sertifikat SVLK. Sejauh mana praktik-praktik yang dilakukan oleh para perajin dapat memenuhi persyaratan untuk lolos audit SVLK?

Terdapat empat prinsip umum SVLK, yaitu 1) prinsip legalitas usaha; 2) prinsip legalitas bahan baku dan produksi; 3) prinsip perdagangan dan pengiriman produk; dan 4) prinsip kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan ketenagakerjaan. Dari empat prinsip tersebut, dipilih 13 kriteria yang menjadi pertanyaan dalam survei.

Hasil survei menunjukkan sejumlah tantangan yang masih besar untuk mendorong para perajin meraih SVLK.Gambar 2 menunjukkan tingkat praktik-praktik UMKM dalam 13 kriteria tersebut. Masih dijumpai kesenjangan antara praktik-praktik yang saat ini dilakukan oleh perajindengan praktik-praktik terbaik yang memudahkan perolehan sertifikat SVLK. Kesenjangan ini terdapat di semua area, kecuali kriteria tentang pekerja di bawah umur. Hampir semua perajin, terutama yang tidak bersertifikat, tidak melakukan pencatatan atau hanya melakukan pencatatan yang minim atas transaksi usaha mereka. Pencatatan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) tidak dilakukan secara tertib. Prinsip K3 tidak diterapkan secara menyeluruh dan tidak tersedia peralatan P3K yang lengkap.

Terkait legalitas usaha, para perajin beranggapan bahwa pengurusan ijin usaha masih cukup sulit. Walaupun pemerintah sudah membangun online single submission (OSS) sebagai media untuk mengajukan perijinan, para perajin mengalami kesulitan dalam melengkapi dokumendokumen pendukung yang harus menyertai permohonan ijin melalui OSS tersebut.

Kesenjangan antara praktik para pelaku UMKM mebel dengan kondisi yang dipersyaratkan untuk mendapatkan SVLK perlu menjadi perhatian bagi semua pihak. Pendampingan yang intensif dan berkesinambungan menjadi kunci untuk mendorong perubahan praktik-praktik UMKM.



Catatan: semakin jauh dari titik pusat menunjukkan praktik yang lebih baik

Gambar 2. Skor praktik-praktik UMKM dalam 13 kriteria

Tabel 1. Tujuan penjualan produk mebel dan kerajinan

Tabel 1. Tujuan penjuaran produk meseruan kerajinan				
TUJUAN	JEPARA		PASURUAN	
	BANYAKNYA RESPONDEN	% TERHADAP TOTAL RESPONDEN	BANYAKNYA RESPONDEN	% TERHADAP TOTAL RESPONDEN
Dalam kabupaten/kota yang sama	72	40,7%	52	42,6%
Jawa Tengah	10	5,6%	0	0,0%
Jawa Timur	8	4,5%	83	68,0%
Jawa Barat	3	1,7%	0	0,0%
Jakarta	15	8,5%	4	3,3%
Yogyakarta	2	1,1%	0	0,0%
Bali-Nusa Tenggara	14	7,9%	11	9,0%
Sumatera	6	3,4%	0	0,0%
Kalimantan	1	0,6%	3	2,5%
Sulawesi	5	2,8%	2	1,6%
Lainnya in Indonesia	5	2,8%	0	0,0%
Ekspor	24	13,6%	1	0,8%

Catatan: banyaknya responden pada Tabel 1 lebih banyak dari jumlah total responden karena tiap responden menjawab lebih dari satu tujuan penjualan.

Sejumlah harapan

Di balik sejumlah tantangan tersebut, terdapat banyak harapan. Para perajin mebel mengapresiasi bantuan dana yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk proses sertifikasi SVLK secara berkelompok. Cakupan fasilitasi KLHK yang telah diperluas membuat perajin dapat mengajukan permohonan fasilitasi untuk penilikan (surveillance) dan proses sertifikasi selanjutnya.

Selain dukungan terkait audit dan penilikan, para perajin juga mengharapkan proses SVLK yang lebih sederhana. Para perajin mengapresiasi pendaftaran badan usaha yang dapat dilakukan secara daring melalui OSS. Mereka berharap agar berbagai dokumen pendukung untuk pengajuan ijin usaha dapat diperoleh dengan lebih mudah. Sebagai contoh adalah tantangan yang mereka alami dalam mengurus dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL). Fakta di lapangan adalah jumlah limbah kayu sudah semakin sedikit karena sebagian besar dapat diolah menjadi produk lain yang juga bernilai ekonomis. Padahal tanpa dokumen UKL-UPL, para pelaku usaha UMKM mebel tidak dapat mengajukan ijin usaha melalui OSS. Oleh karenanya hal ini perlu dipertimbangkan oleh kementerian dan pemerintah daerah terkait. Tantangan lain adalah terkait perolehan ijin mendirikan bangunan untuk lahan bukan milik sendiri, yang pada akhirnya menghambat pelaku UMKM untuk mengajukan ijin melalui OSS.



Gambar 3. Hasil karya para wanita pada lomba ukir yang diselenggarakan di Jepara

Salah satu faktor kunci dalam SVLK adalah keterlacakan kayu. Dalam hal ini, dokumentasi kayu dapat dilakukan melalui DKP yang lebih sederhana dibandingkan dokumentasi yang umumnya dipersyaratkan untuk usaha besar. Diharapkan agar di masa mendatang pengurusan UKL-UPL dan dokumentasi lainnya juga dapat dipermudah. Mengingat pemerintah daerah melaksanakan ketentuan yang diatur oleh peraturan pusat, maka untuk mendorong penyederhanaan proses SVLK diperlukan sinergi antara KLHK dengan kementerian terkait lainnya, seperti Badan Pertanahan Nasional dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pada akhirnya para pelaku UMKM mebel harus mampu mengajukan audit SVLK, baik secara mandiri maupun berkelompok. Manfaat dalam bentuk perbaikan proses usaha dan peluang yang lebih besar untuk mengakses kredit perbankan diharapkan dapat memperbesar skala usaha para perajin, yang pada akhirnya akan mengurangi biaya untuk memperoleh sertifikasi dan berdampak lebih kecil terhadap struktur keuangan unit usaha.

Referensi

Acheampong E dan Maryudi A. 2020. Avoiding legality: Timber producers' strategies and motivations under FLEGT in Ghana and Indonesia. Forest Policy and Economics 111:102047.

BI [Bank Indonesia]. 2020. Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Komoditas. Jakarta: Bank Indonesia.

BPS [Badan Pusat Statistik]. 2019. Profil industri mikro dan kecil 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Dermawan A, Okarda B, Muchlish U, Purnomo H dan Puspitaloka D. 2020. An assessment of the business performance and the compliance of Timber Legality Verification Systems of micro, small and medium furnitur producers in Jepara and Pasuruan, Indonesia. Draf.

Maryudi A dan Myers R. 2018. Renting legality: How FLEGT is reinforcing power relations in Indonesian furniture production networks. Geoforum 97:46–53.

Obidzinski K, Dermawan A, Komarudin H, Andrianto A dan Hernawan, D. 2014. The timber legality verification system and the voluntary partnership agreement (VPA) in Indonesia: Challenges for the small-scale forestry sector. Forest Policy and Economics 48:24–32.

FAO-EU FLEGT PROGRAMME













This info brief was produced with the support of FAO-EU FLEGT Programme. The Programme is funded by the Swedish International Cooperation Agency, the Foreign, Commonwealth and Development Office of the United Kingdom and the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of FAO, the Swedish International Cooperation Agency, Foreign, Commonwealth and Development Office of the United Kingdom or the European Union.

cifor.org | forestsnews.cifor.org







